

Kriteria Penetapan Pailit Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Notaris Sebagai Orang Pribadi Berdasarkan Asas Preferensi Hukum

Ariyanto¹, Lucky Suryo Wicaksono²

Abstract

*A Notary in the provisions of Article 12 of the Notary Position Law can be dishonorably dismissed from his position if he is declared bankrupt based on a court decision that obtains permanent legal force. In the current regime of the Law on the Position of Notaries, there is no provision that explains regarding whether the purpose of bankruptcy of a Notary is a Notary in his or her capacity as a private person (person) or as a public official. The existence of a legal gap in determining bankruptcy criteria for notaries has raised various questions. This research uses a Normative Research typology which is supported by data obtained from secondary data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The conclusions of this research are, First, The bankruptcy of Notaries has been influenced by the blurred norm (vaguenorm) created by Article 12 of the Law on the Position of Notaries. Second, the Bankruptcy Law and PKPU are enforced based on the legal preference principle of *lex specialis derogate legi generali* as the legal basis for resolving Notary bankruptcy issues.*

Keywords: *Notary Bankrupt, Preference Principle*

Pendahuluan

Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, kemudian dalam perundang-undangan notaris sebagai pejabat umum juga memiliki kewenangan lainnya. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ("Undang-Undang Jabatan Notaris") yang pada intinya menjelaskan bahwa pembuatan akta otentik dibuat dihadapan seorang Notaris seperti halnya telah ditentukan secara khusus pada peraturan perundang-undangan.³

Profesi sebagai notaris merupakan jenis profesi yang luhur. Menurut C.S.T Kansil, profesi yang luhur yakni profesi yang hakikatnya memberikan suatu pelayanan kepada manusia sekitar.⁴ Seseorang menjalankan profesi yang luhur memperoleh penghasilan dari pekerjaannya yang bukan merupakan motivasi utama dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun motivasi menjalankan profesi luhur adalah dedikasi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.⁵ Dalam praktiknya, seorang notaris dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk kepentingan pribadi sebagai individu (*Natuurlijke Persoon*) maupun atas nama jabatannya sebagai Pejabat Umum. Hal demikian menjadikan ruang lingkup perbuatan seorang Notaris sangatlah luas, yang meliputi utang piutang, pinjam meminjam, terlebih untuk menjalankan usaha yang memungkinkan untuk mengalami kepailitan.⁶

¹ Ariyanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail : 204101306@uii.ac.id

² Lucky Suryo Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail : lucky.wicaksono@uii.ac.id

³ Amanda Maylaksita, "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan terhadap Jabatan Notaris di Indonesia", Jurnal Lex Renaissance, Vol. 4, No (1), 2019.

⁴ Kansil, CST, Christine ST, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradyna Paramita, Jakarta, 1996.

⁵ Ibid.

⁶ Puspaningrum G, "Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris", DIVERSI: Jurnal Hukum, Edisi Vol. 4 No (2), 2019.

Seorang notaris yang menjalankan usaha dapat saja jatuh kedalam kondisi pailit. Adapun konsekuensi notaris yang mengalami pailit diberhentikan dari jabatannya. Hal ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (“UUJN”) yang menyatakan bahwa Notaris yang dinyatakan pailit diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah putusan pengadilan telah *inkracht*.⁷ Putusan pailit yang telah *inkracht* dari pengadilan berakibat diberhentikannya notaris secara tidak terhormat dari jabatannya. Hal tersebut serta merta menghilangkan hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan notaris. Selanjutnya seorang notaris tidak lagi dianggap cakap sehingga kewenangannya sebagai pejabat umum tidak dapat dijalankan. Lebih lanjut ketentuan pada Pasal 12 huruf a UUJN dikatakan bahwa: “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁸

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan dan PKPU”) merumuskan seseorang atau badan hukum yang telah dijatuhan putusan pailit maka tidak memiliki kecakapan dalam mengurus harta bendanya. Adapun pengurusan harta benda setelah dijatuhkannya pernyataan pailit akan beralih kewenangannya kepada seorang Kurator.⁹

Permasalahan yang saat ini terjadi yakni adanya ketidakpastian hukum dari pernyataan kepailitan terhadap seorang notaris dalam dua rezim undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut dapat dilihat dari sebab pernyataan pailit itu diucapkan. Bagaimana apabila pernyataan pailit tersebut sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan diluar jabatannya sebagai seorang Notaris, sebagai contoh apabila seorang notaris menjalankan usaha dengan orang lain yang tidak berkaitan sama sekali dengan jabatannya. Atau dalam hal notaris dinyatakan pailit apabila tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya tanpa melanggar jabatannya.¹⁰

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020 Pengadilan Niaga Surabaya.¹¹ Notaris di wilayah Surabaya yang bernama Devi Chrisnawati, mengajukan Permohonan PKPU atas dirinya sendiri akibat usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan dimana setelah jatuh tempo tidak membayar utangnya atau kewajibannya terhadap minimal 2 (dua) kreditornya. Pengadilan dalam putusannya menerima permohonan PKPU dan menetapkan Devi Chrisnawati dalam keadaan pailit beserta semua akibat hukumnya. Akibatnya, berdasarkan Pasal 12 huruf a UUJN Majelis Pengawas Wilayah Surabaya memberhentikan Devi dari jabatannya sebagai notaris secara tidak hormat. Putusan ini telah mempertegas akan adanya *legal gap* mengenai kriteria kepailitan notaris beserta akibat hukumnya berdasarkan putusan pengadilan.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Aga Waskhita Wirawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Lex Reinassance, Vol. 5, No.1, Januari 2020, hlm. 193-206.

¹¹ Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020 Pengadilan Niaga Surabaya.

Rezim UUJN saat ini tidak memiliki penjelasan yang spesifik dan mendetail mengenai apakah maksud dari pailitnya Notaris tersebut mengacu pada Notaris yang menempatkan diri sebagai pribadi perorangan (*persoon*) atau dalam hal sebagai pejabat umum.¹² Notaris yang diberhentikan dari jabatannya dikarenakan pailit tentunya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan Notaris yang dipailitkan dalam kapasitas perseorangan. Perbedaan akibat hukum tersebut seperti halnya mengenai apakah setelah pailit dapat diangkat kembali dalam jabatan Notaris serta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya sebagai seorang pejabat umum.¹³

Permasalahan adanya *legal gap* dalam menentukan kriteria kepailitan terhadap jabatan Notaris dengan kepailitan terhadap Notaris sebagai orang perseorangan (*Natuurlijke Persoon*) tersebut telah menimbulkan berbagai pertanyaan yang muncul baik di kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Menanggapi hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menjembatani permasalahan tersebut melalui kajian akademis mendalam serta merumuskan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam menilai kriteria kepailitan terhadap Notaris dalam jabatannya serta terhadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan.

Penelitian sebelumnya dengan judul “*Makna Kepailitan sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris*” oleh Karima berkesimpulan bahwa pemberhentian notaris secara tidak hormat karena pailit dianggap tidak adil, sebab pada hakikatnya kepailitan dapat berakhir, serta keterkaitannya sebatas pada aset/harta kekayaan debitör. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan aturan hukum terkait pemberhentian Notaris yang mengalami kepailitan agar keadilan dapat tercipta. Penelitian ini menyarankan agar dalam UUJN terutama Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dihapus, hal ini dikarenakan telah mengabaikan nilai keadilan dan kurang relevan dengan status Notaris baik secara pribadi maupun secara jabatan.¹⁴

Penelitian selanjutnya dengan Judul “*The Ambiguity of Dismissal of Notary Over Bankruptcy in Indonesia*” oleh Rahayu Hartini, berkesimpulan bahwa “*the legal consequences for a Notary who is declared bankrupt by the Commercial Court have an impact on the notary's personality, as well as on his position. According to the Law on the Position of Notary Public, if violating Article 84 which results in losses to the parties, the notary is obliged to pay compensation. According to the UUK and PKPU, this could result in the debtor losing the right to act freely on his assets, but not losing the right to perform his/her tasks and hold position. As a recommendation, in the Law on the Position of Notary Public, it is necessary to clearly define the separation of Notary as a person from her/his position as his profession.*”¹⁵

¹² Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap “cukup jelas” dengan tidak ada penjelasan lebih merinci akan makna kriteria pailitnya seorang notaris.

¹³ Fifiana E et al, “*Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitor yang Berprofesi Sebagai Notaris*”, Jurnal NOTARIUS, Edisi Volume 15 Nomor 2, 2022.

¹⁴ Karima, *Makna Kepailitan sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

¹⁵ Rahayu Hartini, “*The Ambiguity of Dismissal of Notary Over Bankruptcy in Indonesia*”, Legality: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No 29 (2), September 2021, hlm, 269-285.

Penelitian ini menjawab *knowledge gap* dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan mengerucutkan pembahasan penelitian mengenai kriteria kepailitan notaris serta meninjau berdasarkan prinsip preferensi hukum dan mengkomparasikannya dengan ketentuan *Section 26 Notaries Act* di Belanda. Dengan menggunakan pendekataan yuridis-normatif penulis melakukan analisis terhadap ketentuan mengenai kriteria kepailitan terhadap jabatan dan perorangan Notaris di Indonesia serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang relevan khususnya mengenai kepailitan notaris berdasarkan ketentuan *Notaries Act* di Belanda. Serta menggunakan asas preferensi hukum dalam menjawab adanya kecaburan hukum (*vagenorm*) dalam menilai kriteria kepailitan Notaris

Metode

Metode penelitian normatif dipilih penulis untuk artikel ini. Penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini dalam rangka mengembangkan konsep perenungan yang mendalam untuk menjawab kriteria penetapan pailit terhadap notaris sebagai pejabat umum dan notaris sebagai orang pribadi berdasarkan asas preferensi hukum

Notaris dan Kewenangannya

Pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya UU Jabatan Notaris adalah notaris.¹⁶ Jabatan notaris tersebut termasuk kedalam kategori pejabat negara atau pejabat umum. Pejabat umum diartikan sebagai seseorang yang berwenang untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara terutama dalam ranah hukum perdata. Dalam menjalankan jabatannya tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan UU Jabatan Notaris dengan tetap menjunjung tinggi martabat jabatannya.¹⁷

Kewenangan yang dimiliki pejabat umum bukan kewenangan yang diberikan oleh pejabat eksekutif maupun legislatif, melainkan kewenangan yang didapatkan secara langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara. Pejabat umum dalam sistem hukum negara Indonesia merupakan organ negara yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum perdata, disamping orang-orang negara lainnya yang memiliki kewenangan dalam ranah hukum publik.

Istilah pejabat umum berasal dari istilah belanda yakni *Openbare Ambtenaren* yang dapat ditemukan dalam pasal 1 UUJN. Istilah tersebut diambil dari bunyi di dalam ketentuan Pasal 1 reglement op het notaris ambt in indonesia staatblaad tahun 1860 nomor 3.¹⁸ Ketentuan *Staatsblaad* Nomor 3 Tahun 1860 ini kemudian menjadi dasar-dasar dalam perumusan ketentuan pasal dalam UUJN. Seorang pejabat umum mempunyai kewenangan utama yang erat kaitannya dengan proses penyusunan akta otentik. Sebagaimana pendapat Soegondo Notodisoejo yang menyatakan bahwa "pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁷ Putri Pertiwi Santoso et al, *Analisis Yuridis terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

¹⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama, 2014.

dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.”¹⁹

Akta otentik yang menjadi kewenangan seorang notaris tersebut diatas telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yakni:

“Akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata merumuskan bahwa salah satu alat bukti dengan kekuatan pembuktian penuh adalah akta otentik, sebagai berikut:

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak berserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang penuh atau dalam kata lain memiliki kekuatan pembuktian yang kuat mengenai isi di dalamnya. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna bagi pihak-pihak yang disebutkan, termasuk ahli waris, terkait dengan hak-hak yang tercantum di dalam akta tersebut. Demikian juga apabila satu syarat tidak terpenuhi dalam pembuatan akta otentik, hal ini dapat mengakibatkan akta tersebut tidak mengandung kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.²⁰

Kewenangan notaris sebagai pejabat publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN diantaranya meliputi; kewenangan untuk membuat akta autentik yang terkait seluruh kegiatan/perbuatan, berkaitan dengan perjanjian, serta penerapan yang dikehendaki oleh para pihak; menjamin kebenaran waktu dibuatnya akta; penyimpanan akta; memberi grossee, kemudian kutipan dan salinan aktanya; termasuk pula semua tugas yang tidak ditugaskan kepada pejabat lainnya yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Kewenangan lain yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, seorang Notaris mempunyai kewenangan-kewenangan lainnya, antara lain:

- a) Melakukan pengesahan pada tanda tangan yang dibubuhkan dan menetapkan kepastian waktu/tanggal pada surat di bawah tangan dan kemudian melakukan pencatatan dalam buku khusus;
- b) Pencatatan dalam buku khusus terkait membukuan surat di bawah tangan;
- c) Salinan dari surat di bawah tangan yang mencakup uraian sesuai yang tertulis dan digambarkan dalam surat asli;
- d) Pengesahan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta;
- f) Menyusun akta yang berhubungan dengan pertanahan;
- g) Menyusun akta risalah lelang.

¹⁹ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 1982.

²⁰ Karima, *Makna Kepailitan sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

²¹ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Disamping kewenangan tersebut, dimungkinkan untuk notaris diberhentikan secara hormat dari jabatannya atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tidak hormat. Berdasarkan Pasal 8 UUJN notaris diberhentikan secara hormat apabila:

- a) Telah meninggal dunia,
- b) Berusia 65 (enam puluh lima) tahun
- c) Atas permohonan pribadi
- d) Secara rohani dan/atau jasmani sudah tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai notaris lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau
- e) Merangkap jabatan

Notaris dalam jabatannya juga dapat diberhentikan baik sementara maupun diberhentikan dengan cara tidak hormat. Pemberhentian notaris secara sementara tertuang di dalam bunyi Pasal 9 UU Jabatan Notaris. Sedangkan peraturan terkait pemberentian secara tidak hormat dijelaskan dalam Pasal 12 UU Jabatan Notaris yakni:

"Perlu diketahui bahwa notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri berdasarkan usul Majelis Pengawas Pusat jika terjadi hal-hal berikut:²²

- a) Dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah pengampuan secara berturut-turut lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perilaku yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan."

Pasal 12 huruf a UU JN diatas secara tegas menjelaskan bahwa notaris yang diberhentikan secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah *inkrac*. Akan tetapi, ketentuan mengenai pemberhentian ini bertentangan dengan konsep kepailitan dimana kepailitan merupakan suatu kondisi ketika seorang debitur tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya disebabkan oleh kondisi keuangan yang dihadapi. Adapun maksud dari kepailitan itu sendiri yakni sita umum kekayaan milik sebitur pailit yang dibereskan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Sejak saat diucapkannya putusan kepailitan tersebut, seorang debitur saat itu juga kehilangan seluruh hak atas haryanya yang selanjutnya berada di bawah kekuasaan kurator.²³

Adanya putusan pengadilan mengenai pailitnya seorang notaris tersebut demi hukum telah berimplikasi pada diberhentikannya notaris secara tidak hormat dari jabatan yang dimilikinya, dengan demikian notaris tersebut kehilangan seluruh hak serta kewajiban yang tertaut pada jabatannya.²⁴

²² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²³ A. A. R. Etty Susilowati, R.Suharto, "Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas," Diponegoro Law Journal, Edisi Vol. 5, No. 4, September 2016, hlm. 1-17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13305>

²⁴ Erwinskyahbana T, Melinda M, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 (2), 2018.

Sebagaimana kasus di Pengadilan Niaga Surabaya dengan putusan pengadilan nomor 20/pdt.sus-PKPU/2020²⁵. Dalam perkara ini Devi Chrisnawati selaku pemohon PKPU sekaligus melekat pada dirinya jabatan seorang Notaris mengajukan Permohonan PKPU atas dirinya sendiri akibat usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar utangnya. Pengadilan Niaga Surabaya menyetujui permohonan dan menentukan bahwa Devi dalam status pailit berikut dengan seluruh akibat hukumnya. Sebagai akibatnya, Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur kemudian melaporkan dan memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas dasar pasal 12 huruf a UUJN. Akibat putusan ini telah menyebabkan diberhentikannya Devi dari jabatannya secara tidak hormat dikarenakan pailit, serta kehilangan segala hak yang awalnya merupakan kewenangannya dan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelayanan sebagai Notaris sesuai Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

Ambiguitas Ketentuan Kepailitan terhadap Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang mengenai Kepailitan dan PKPU dibentuk dengan tujuan membantu penyelesaian masalah mengenai perselisihan utang piutang antara pihak kreditur dan debitur.²⁶ Pada hukum kepailitan, utang merupakan unsur penting yang sangat menentukan. Tanpa adanya utang eksistensi kepailitan sebagai perantara melikuidasi asset-aset debitur tidak dapat dilaksanakan. Konsepsi hutang dalam hukum kepailitan dibedakan dengan konsep utang yang terdapat pada hukum perjanjian. Konsep utang menurut hukum kepailitan diartikan sebagai proses bagi seorang debitur untuk melunasi utang-utangnya dan dapat ditagih setelah pengadilan menyatakan pailit.²⁷

Kepailitan menurut Robert L. Jordan memiliki tujuan sebagai berikut:

"All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent's debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the system of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law".²⁸

Kondisi pailit dapat terjadi manakala para kreditur dengan minimal utang kepada dua atau lebih kreditor yang sudah jatuh tempo dan dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto*. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

- a) Terdapat dua atau lebih kreditor;
- b) Terdapat utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih;

²⁵ Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020 Pengadilan Niaga Surabaya.

²⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 292.

²⁷ Galuh Puspaningrum, *Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

²⁸ Robert L. Jordan, *Bankruptcy* (New York: foundation Press, 1999).

- c) Kedua hal yang disebutkan diatas yakni dua kreditor atau lebih serta utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, mampu dibuktikan secara sederhana.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU telah membatasi subjek-subjek yang dapat menjadi subjek kepailitan ialah terbatas sebagai berikut:

- a) Subjek hukum orang atau perorangan; dan
- b) Subjek hukum korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan.

Notaris sebagai subjek hukum memiliki hak serta kewajiban yang melekat seperti halnya subjek hukum orang (*naturlijke persoon*) lainnya. Seorang notaris berhak melaksanakan kegiatan bisnis perniagaan sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 17 UU JN. Hal ini karena selain dipandang sebagai orang-perorangan (*naturlijke persoon*), pada diri seorang notaris juga melekat jabatan berikut dengan kewajiban dan tanggung jawab atas tugas-tugasnya sebagai pejabat umum.

Dinyatakan secara tegas dalam Pasal 12 huruf a U JN bahwa seorang notaris yang berada dalam kondisi pailit yang putusannya telah *inkracht* diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, namun hal ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum kepailitan itu sendiri. Akibat kepailitan berdasarkan hukum kepailitan, Pasal 24 UU kepailitan dan pkpu, seorang debitur sebatas tidak cakap mengurus harta kekayaannya selama masa kepailitan berada di bawah kekuasaan kurator berdasarkan putusan pengadilan. Kepailitan hanya terhadap harta benda yang dimiliki oleh seorang debitur, tidak dengan jabatan yang dimilikinya.

Adapun UU JN menyatakan bahwa notaris yang dinyatakan pailit diberhentikan tidak hormat atau dimaksud juga dengan pemecatan notaris dari jabatannya. Lebih lanjut mengenai jabatan dan pendapatan yang diperoleh debitur selama pailit, Pasal 22 huruf b UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa:

“segala sesuatu yang diperoleh seorang debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.”

Dengan demikian, seharusnya harta yang diperoleh notaris yang berasal dari pendapatan akibat jabatannya selama menjadi debitur pailit tidak termasuk pula sebagai harta pailit.²⁹

Dengan demikian ketentuan pemberhentian notaris dalam Pasal 9 dan 12 UU JN jelas mengandung kecabutan norma (*vagenorm*). Kekabutan norma (*vagenorm*) dimaksud yakni dalam hal penerapan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa notaris sebagai pejabat umum dapat dikatakan pailit dan diberhentikan secara tidak hormat, serta apakah dengan adanya pailit seorang Notaris akan selamanya kehilangan kewenangan jabatannya.

²⁹ Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Makna Kriteria Kepailitan terhadap Jabatan Notaris dan Kepailitan terhadap Perseorangan

Perlu dirujuk kembali bahwa yang dimaksud sebagai Notaris sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 UUJN merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sebagai pejabat umum notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik (Pasal 1868 BW). Diluar fungsinya sebagai pejabat umum, seorang notaris dapat saja melaksanakan perbuatan hukum dengan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai individu hukum (*naturlijke person*).

Debitor dalam hukum kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Kepailitan dan PKPU, diartikan sebagai “seseorang yang memiliki utang berdasarkan perjanjian atau ketentuan undang-undang yang pelunasannya dituntut di pengadilan.” Sementara itu, debitor pailit adalah status yang disematkan pada debitur yang dinyatakan pailit melalui Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Pemberhentian notaris secara tidak hormat karena dinyatakan pailit pada dasarnya tidak selaras dengan rezim kepailitan di Indonesia. Notaris yang ditetapkan pailit oleh pengadilan dianggap melakukan perbuatan tidak terpuji serta pelanggaran pidana yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.³⁰ Sedangkan hukum kepailitan sendiri memandang pailit sebagai suatu masa yang diberikan kepada debitur untuk menyelesaikan utang-utangnya dan kembali menjalankan kegiatan usahanya.

Peraturan tentang pemberhentian notaris karena dinyatakan pailit seharusnya tidak selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan, seperti asas keberlanjutan usaha, asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas integrasi. Hal ini disebabkan karena notaris bukan merupakan pelaku usaha, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, melainkan seorang professional yang profesinya menjadi sumber penghidupan bagi debitur tersebut.³¹

Selanjutnya apabila kita perbandingkan bunyi ketentuan mengenai kepailitan notaris di dalam dua peraturan undang-undang tersebut, menyatakan sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan Ketentuan Pasal Kepailitan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 12 Huruf a UU Jabatan Notaris	Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
<p>“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”</p>	<p>Pasal 21</p> <p>“Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”</p>

³⁰ Puspaningrum G, “Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris”, DIVERSI: Jurnal Hukum, Edisi Vol. 4 No (2), 2019.

³¹ Ibid.

	<p>Pasal 22 huruf b</p> <p><i>“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:</i></p> <p><i>b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim pengawas; dikecualikan dari seluruh harta kekayaan debitor yang dapat dijadikan objek pailit”</i></p>
	<p>Penjelasan:</p> <p><i>“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan”</i></p>

Dilihat dari rumusan pasal yang diberikan kedua undang-undang tersebut, terlihat masing-masing Undang-Undang menggunakan *point of view* yang berbeda, UU Jabatan Notaris dengan sudut pandang etika dan jabatan-nya, sedangkan UU Kepailitan dan PKPU melihat dari sudut pandang hutang-piutang seorang debitur yang mana hal tersebut bukan berkaitan dengan “sanksi kedisiplinan” melainkan masalah keperdataan semata. Sehingga menjadi sangat tidak jelas apabila tidak terdapat rumusan penjelasan pasal yang pasti terkait dengan siapa dan apa objeknya yang sebenarnya dari maksud “pailit” dalam konteks Undang-Undang.

Sudah seharusnya terdapat kejelasan bunyi Pasal 12 UU Jabatan Notaris apakah sebagai diri pribadi atau sebagai seorang pejabat umum. Seorang notaris, meskipun telah dinyatakan pailit tetaplah berstatus sebagai subjek hukum, bukan berdasarkan jabatannya, karena menurut rezim kepailitan, subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau badan hukum. Sementara itu, jabatan notaris sendiri bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu, seharusnya Pasal 12 UUJN diinterpretasikan bahwa pailit hanya berlaku atas individu (*natuurlijk persoon*) yang menjabat sebagai notaris bukan atas jabatannya.

Sebagai perbandingan, apabila kita melihat kepada bunyi ketentuan pasal mengenai pemberhentian notaris dalam Section 26 Notaries Act³² milik belanda sebagai berikut:

Tabel 2: Ketentuan Pasal Kepailitan Notaris dalam Sistem Hukum Belanda

Section 26 Notaries Act
1. Seorang notaris dapat diberhentikan sementara dari menjalankan tugas jabatannya oleh ketua majelis apabila: a) Ditahan dalam tahanan ; b) Sedang menjalani pemeriksaan awal peradilan terkait tindak pidana;

³² Notaries Act: Act of 3 April 1999 containing the statutory rules governing the office of notary. diakses melalui <https://www.knb.nl/english/notaries-act>.

- c) Telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dengan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding atau telah dilakukan penahanan berdasarkan putusan tersebut
 - d) Telah dinyatakan pengadilan berada dibawah pengampuan, dinyatakan pailit, masuk dalam rencana pengelolaan utang perorangan, menerima penangguhan pembayaran atau dipenjara karena utang.
2. *Section 27, subsection 1*, kalimat dua sampai lima dan *subsection 2* dan *subsection 3* akan berlaku sebagaimana mestinya.
 3. Panitera pengadilan harus memberitahukan kepada chamber profesi notaris, KNB dan OMS, mengenai setiap putusan pengadilan yang disebutkan dalam *subsection 1*.
 4. Penangguhan akan berakhir secara otomatis setelah tiga bulan da;a, kasus yang disebutkan dalam *subsection 1 (b)*. Chamber untuk profesi notaris dapat memperpanjang waktu penangguhan untuk tambahan tiga bulan dalam satu waktu
 5. Notaris yang sedang menjabat sebagai wakil notaris lain, maka ia juga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai wakil notaris selama masa pemberhentiannya sebagai notaris, dengan tidak mengurangi kewenangan kamar Notaris untuk membatalkan pengangkatannya sebagai wakil notaris sebagaimana dimaksud dalam *section 29, subsection 1*.
 6. Pasal ini berlaku untuk notaris yang ditugaskan, dengan ketentuan bahwa penugasannya akan ditangguhkan oleh ketua majelis profesi notaris

Pasal 26 Notaries Act sebagaimana di atas memberikan pengertian bahwa seorang notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Majelis Profesi Notaris apabila berdasarkan keputusan pengadilan telah dijadikan subjek perintah perwalian, dinyatakan pailit, menjadi subjek dalam skema pengelolaan utang perorangan, mendapat penangguhan pembayaran, atau dimasukkan ke dalam penjara karena utang selama jangka waktu tindakan tersebut.³³

Pemberhentian seorang notaris akibat perbuatan yang telah disebutkan dalam Section 26 tersebut dapat dilakukan setelah seorang Notaris diberi kesempatan untuk didengar atau diberi pemberitahuan yang patut, dapat diberhentikan sementara oleh ketua majelis profesi notaris dari prakteknya sebagai Notaris untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Majelis profesi notaris harus meratifikasi putusan tersebut dalam waktu empat minggu. Selanjutnya atas permohonan Notaris, Majelis Profesi Notaris sewaktu-waktu dapat mengakhiri pemberhentian sementara itu.³⁴

³³ “Has, by judgment of a court, been made the subject of a guardianship order; declared bankrupt, made the subject of a debt management scheme for natural persons, obtained a suspension of payments or been committed to prison for debt for the duration of such measure” (*Section 26 (d) Notaries Act*).

³⁴ “A notary who is unable, on account of his physical or mental state, to properly perform his duties may, after he has been heard or given proper notice, be suspended by the chair of the chamber for the notarial profession from practising as a notary for an indefinite term. The chamber for the notarial profession shall ratify this measure within four weeks. *Section 104, subsection 2, applies mutatis mutandis to the decisions of the chair and the chamber for the notarial profession. At the request of the notary the chamber for*

Seorang Notaris yang diberhentikan secara sementara dari jabatannya akan mengakibatkan hilangnya jabatan-jabatan yang pemilihan atau pengangkatannya bergantung pada kedudukan Notaris selama masa pemberhentian sementara tersebut. Disamping itu, Notaris yang diberhentikan sementara tidak boleh menggunakan gelar Notaris yang dimilikinya selama masa skorsingnya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam jabatannya sampai masa pemberhentian tersebut berakhir atau dicabut.³⁵

Berdasarkan ketentuan Notaries Act bahwa pemberhentian Notaris secara sementara dapat berakhir sewaktu-waktu melalui permohonan yang diajukan Notaris apabila telah terpenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dipersyaratkan. Hal ini berbeda dengan ketentuan pemberhentian seorang notaris dari jabatannya akibat dinyatakan pailit, maka berakhir sudah seluruh kewenangan jabatan yang melekat dari Notaris tersebut untuk selamanya.

Meninjau *Legal Gap* dalam Menilai Kriteria Kepailitan Notaris Ditinjau berdasarkan Asas Preferensi Hukum

Asas hukum pada dasarnya merupakan landasan berpikir dan berpendapat yang dapat diandalkan. Asas hukum berfungsi sebagai prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penerapan aturan-aturan hukum positif. Asas ini tidak berasal dari peraturan khusus, melainkan terbentuk dari akumulasi kaidah hukum positif yang telah berkembang dan diterima dalam masyarakat.³⁶

Dalam proses pembentukan aturan hukum, asas-asas hukum berperan sebagai landasan utama dalam merumuskan peraturan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantung” dari peraturan hukum, sehingga untuk memahami sebuah peraturan, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap asas hukum tersebut.³⁷ Gustav Radbruch, dalam konsepnya tentang “idee des Recht,” menyatakan bahwa dalam proses pembentukan hukum setidaknya harus memenuhi tiga unsur utama dari cita hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).³⁸

Asas kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang³⁹ Van Apeldoorn menyatakan bahwa ada dua aspek yang terkandung dalam kepastian hukum: pertama, hukum harus ditetapkan secara kongkret; kedua, hukum harus memberikan rasa aman. Ini berarti bahwa pencari keadilan perlu mengetahui hukum yang berlaku dalam suatu perkara tertentu serta merasa yakin bahwa hukum tersebut dapat melindungi hak-hak mereka.⁴⁰

the notarial profession may terminate the suspension at any time. Section 103, subsection 7, is applicable.” (Section 27 subsection (1) Notaries Act).

³⁵ “Suspension from exercising the office of notary shall also entail loss, for the duration of the suspension, of positions for which election or appointment is dependent on having the capacity of notary. A suspended notary may not use the title of notary during his suspension” (Section 103 subsection 7 Notaries Act).

³⁶ Wijayanta T, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, 2014.

³⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45.

³⁸ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No. 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Oktober 2007, hlm. 395.

³⁹ Sudikno Metrokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

⁴⁰ Julyano M, Sulistyawan A, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal CREPIDO, Edisi Volume 1 No (1), 2019. DOI 10.14710/crerido.1.1.13-22

Lord Lloyd berpendapat mengenai kepastian hukum bahwa “... law seems to require a certain of minimum degree of regularity and certainty, or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

Berbagai pandangan tersebut mengindikasikan bahwa tanpa kepastian hukum, individu tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya ketidakpastian (*uncertainty*) dan berpotensi mengarah pada kekacauan (*chaos*). Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan penerapan kaidah hukum yang jelas, tetap dan konsisten.⁴¹

Dikaitkan dengan permasalahan dalam menilai kriteria kepailitan terhadap jabatan Notaris dan Perorangan Notaris (*Naturlijke Persoon*) maka asas kepastian hukum di atas sekaligus mengkonfirmasi bahwa kongkritisasi dalam suatu rumusan Pasal apalagi dengan urgensitas yang sangat tinggi kaitannya dengan status Notaris pailit yang dilekatkan kepadanya senyatanya ketentuan di dalam Pasal 12 UUJN tersebut belum menjawab pokok permasalahan. Padahal implikasi yuridis terkait sebuah jabatan Notaris dapat dipailitkan ataukah kepailitan tersebut hanya terhadap pribadi seseorang Notaris tentunya memiliki perbedaan konsekuensi hukum yang berlaku. Dalam hal ini penulis memandang adanya kekosongan hukum positif yang berfungsi mempertegas konflik penerapan pasal mengenai pemberhentian Notaris akibat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kekosongan hukum positif dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan praktik dan ketersediaan hukum positif yang mengaturnya. Pendapat beberapa ahli menyatakan bahwa dalam kondisi kekosongan hukum positif atau norma hukum positif, penyelesaiannya dapat diselenggarakan melalui metode penemuan hukum (*rechtvinding*). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas maupun nilai yang ada dan berlaku yang selanjutnya dapat menjadi landasan legalitas bagi suatu putusan hakim.⁴²

Disamping adanya kekosongan hukum positif sebagaimana teruraikan di atas, dalam praktik kerap terjadi adanya norma-norma hukum yang samar (*vagenorm*). Perumusan solusi yang tepat sangat dibutuhkan dalam mencari alternatif solusi penyelesaian yang ditawarkan. Sudikno Mertokusumo berpendapat, “dalam hal peraturan perundang-undanganya tidak jelas, maka tersedia metode interpretasi atau metode penafsiran hukum, metode ini lazim disebut *hermeneutic yuridis*”.⁴³ Sebab adanya samar norma (*vagenorm*) membuka peluang yang sangat besar akan lahirnya diskresi (kebebasan), baik kebebasan dalam kebijaksanaan maupun kebebasan dalam penilaian terhadap suatu norma yang ada.⁴⁴

Menurut Philipus M. Hadjon⁴⁵ sering muncul persoalan dalam penerapan norma dalam hukum positif, seperti *wet vacuum* (kekosongan perundang-undangan) dan potensi

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Suhartono S, “*Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*”, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Vol. 15 (No.2), 2020, hlm, 201-211.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Cet. IV, Yogyakarta: Liberty, 2006.

⁴⁴ Suhartono S, *Op.Cit.*

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik*, Majalah Yuridika, 1996, Hlm. 13, dalam Suhartono S, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Hlm, 208.

terjadinya *conflict of norm* atau konflik norma hukum. Konflik norma hukum ini dapat bersifat vertikal, yaitu antara peraturan yang berbeda tingkatannya, atau bersifat horizontal, yaitu antara peraturan yang setara dalam hierarki hukum.⁴⁶

Gert Frederick Malt⁴⁷, berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik norma dapat digunakan prinsip atau asas preferensi sebagai berikut:

Traditionally, three general principles of preference, to be used in solving some hard conflicts between rules, are presented. They are, in their most common formulations, a) the lex posterior principle; lex posteriori derogate legi priori (mean later provisions overrules an earlier one), b) the lex specialist principles; lex specialis derogate legi generali (mean more special provision overrules a general one), c) the lex superior principles; lex superior derogate legi inferior (mean provision with higher rank overrules a provision with lower rank).

Asas Prefensi Hukum adalah asas yang mengarahkan penegakan hukum mana yang harus diterapkan (must be enforced) ketika terjadi suatu peristiwa hukum yang melibatkan atau melanggar beberapa peraturan yang saling bertentangan. Asas ini bertujuan untuk menentukan pilihan hukum yang paling tepat untuk diterapkan dalam situasi tersebut.⁴⁸ Asas preferensi hukum itu sendiri terdiri dari asas-asas sebagai berikut:⁴⁹

- a) *Lex superiori derogate legi inferiori*, prinsip yang menyatakan tingkat undang-undang yang tinggi mengesampingkan undang-undang yang memiliki tingkat lebih rendah;
- b) *Lex specialis derogate legi generalis*, prinsip yang menjalaskan undang-undang yang memiliki kekhususan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- c) *Lex posteriori derogate legi priori*, prinsip yang menunjukkan aturan undang-undang terbaru mengalahkan atau mengesampingkan aturan undang-undang yang lama

Dalam menjawab permasalahan mengenai kecaburan norma (*vagenorm*) antara UUJN dengan UU Kepailitan dan PKPU penulis berpendapat bahwa asas preferensi *lex specialis derogate legi generali* lebih tepat digunakan dalam menganalisis peroblematik diantara dua undang-undang tersebut. Pasalnya dalam analisis terkait hukum umum (*lex generali*) dan hukum khusus (*lex specialis*)⁵⁰ Peraturan mengenai pemberhentian Notaris akibat dinyatakan pailit atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 12 UUJN merupakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Sementara itu, permasalahan mengenai kepailitan telah diatur lebih lanjut dalam UU Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 1 angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum harya kekayaan debitor yang pengurusannya dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.⁵¹ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disini lebih bersifat hukum khusus (*lex specialis*).

⁴⁶ Suhartono S, *Op.Cit.*

⁴⁷ Greg Fredrik Malt, *Methods For The Solution Of Conflict Between Rules In A System Of Positive Law*, (Amsterdam: Kluwer Law and Taxation Publisher Deventer/Bostom, 1992).

⁴⁸ Agustina S, “*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Edisi Volume. 44, No. 4, 2015. DOI 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510

⁴⁹ Irfani N, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi Volume 17 No (3), 2020.

⁵⁰ Agus Setiawan, “*Horizontal Consistency of the Settings of the Exception in Carrying Out a Notary’s Official Pledge*”, Central European Journal of International and Security Studies 12, No. 4, 2018.

⁵¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* tersebut maka diberlakukan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang secara lebih khusus mengatur mengenai kepailitan, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris disini bersifat *lex generali* / hukum umum terhadap jabatan profesi Notaris secara keseluruhan.

Menurut pandangan Purnadi Purbacaka dan Soerjono Soekanto, dalam kasus peristiwa khusus, undang-undang yang secara spesifik mengatur peristiwa tersebut harus diberlakukan. Meskipun demikian, peraturan yang lebih luas pada dasarnya dapat diterapkan namun harus mengutamakan aturan khusus dan aturan umumnya tetap dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.⁵² Dengan demikian, pemberian prioritas pada undang-undang tertentu yang lebih khusus (*lex specialis*) dianggap tepat mengingat peraturan perundang-undangan khusus itu diterapkan dalam keadaan tertentu yang mungkin tidak dapat terselesaikan apabila didasarkan pada keadaan umum (*lex generali*).⁵³

Kesimpulan

Pertama, Pasal 12 huruf a UU Jabatan Notaris secara jelas menyebutkan notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah inkraft, Ketentuan pemberhentian tidak hormat pada dasarnya bertentangan dengan konsep hukum kepailitan, yang mengatur upaya hukum untuk melindungi kreditor, sebagaimana dijelaskan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Akibat hukum dari kepailitan yang dialami oleh notaris adalah pemecatan secara tidak hormat, sedangkan dalam rezim kepailitan di Indonesia, akibat hukum kepailitan yang dialami seorang debitur terbatas pada harta kekayaannya saja, tanpa mencakup jabatannya. Pasal 22 huruf b UU Kepailitan dan PKPU menegaskan sesuatu yang debitor peroleh dari pekerjaan, seperti gaji, upah, pensiunan, uang tunggu, atau tunjangan, tidak dapat dimasukkan ke objek pailit. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 12 UU Jabatan Notaris menimbulkan kecabutan norma (vagenorm).

Kedua, Adanya legal gap diantara dua ketentuan tersebut disebabkan karena masing-masing undang-undang menggunakan point of view yang berbeda, UU Jabatan Notaris dengan sudut pandang etika dan jabatan-nya, sedangkan UU Kepailitan dan PKPU melihat dari sudut pandang hutang-piutang seorang debitur yang mana hal tersebut bukan berkaitan dengan “sanksi kedisiplinan” melainkan masalah keperdataan semata. Sehingga menjadi sangat tidak jelas apabila tidak terdapat rumusan penjelasan pasal yang pasti terkait dengan siapa dan apa objeknya yang sebenarnya dari maksud “pailit” dalam konteks Undang-Undang. Sudah seharusnya terdapat kejelasan bunyi Pasal 12 UU Jabatan Notaris apakah sebagai diri pribadi atau organ jabatan notarisnya. Asas Preferensi Hukum dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan lebih mendahulukan peraturan yang bersifat khusus dari pada peraturan yang bersifat umum, yakni Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai hukum khusus (*lex specialis*).

⁵² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.

⁵³ Agus Setiawan, *Op. Cit.*

References

- Agustina, S. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama, 2014.
- Erwinskyahbana, T., dan Melinda M. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Jurnal Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018).
- Hadjon, Philipus M. "Pengkajian Ilmu Dogmatik." *Majalah Yuridika* (1996).
- Hartini, Rahayu. "The Ambiguity of Dismissal of Notary Over Bankruptcy in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmu Hukum* 29, no. 2 (September 2021): 269–285.
- Irfani, N. "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).
- Julyano, M., dan A. Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal CREPIDO* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.13-22>.
- Kansil, C. S. T., dan Christine S. T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradyna Paramita, 1996.
- Karima. "Makna Kepailitan sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris." Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.
- Malt, Greg Fredrik. *Methods for the Solution of Conflict Between Rules in a System of Positive Law*. Amsterdam: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1992.
- Maylaksita, Amanda. "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan terhadap Jabatan Notaris di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019).
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Cet. IV. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Netherlands. *Notaries Act: Act of 3 April 1999 Containing the Statutory Rules Governing the Office of Notary*. Accessed February 12, 2026.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. *Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020* (2020).
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Puspaningrum, G. "Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Santoso, Putri Pertiwi, et al. "Analisis Yuridis terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan." Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Setiawan, Agus. "Horizontal Consistency of the Settings of the Exception in Carrying Out a Notary's Official Pledge." *Central European Journal of International and Security Studies* 12, no. 4 (2018).

- Suhartono, S. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–211.
- Susilowati, A. A. R. Etty, dan R. Suharto. "Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (September 2016): 1–17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13305>.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007): 395.
- Wijayanta, T. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).
- Wiryawan, Aga Waskhita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Lex Renaissance* 5, no. 1 (January 2020): 193–206.